



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**  
Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154  
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2013151  
Laman <http://upi.edu>; surel/*e-mail*: [sekuniv.upi@upi.edu](mailto:sekuniv.upi@upi.edu)

---

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 045 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 054/UN40.R1/KM.01/2021**  
**TENTANG KONVERSI KARYA TULIS ILMIAH PROGRAM SARJANA DI**  
**LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Kepada,

1. Para Wakil Rektor UPI
2. Direktur Direktorat Pendidikan
3. Direktur Inovasi dan Pusat Unggulan UPI
4. Direkur Kampus UPI di Daerah
5. Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah
6. Dekan Fakultas
7. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas
8. Ketua SPM
9. Ketua LPPM
10. Ketua Program Studi Program Sarjana (S1)
11. Kepala Divisi Direktorat Pendidikan

Di Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan merujuk pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 / M / 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
4. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
5. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 052 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
8. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
9. Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Edisi II tahun 2021;

serta memperhatikan usulan dari berbagai pihak untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa program sarjana (S-1) yang;

1. menerbitkan karya tulis ilmiah (artikel ilmiah),
2. menciptakan karya seni monumental dan desain monumental,
3. menciptakan karya teknologi tepat guna,
4. menciptakan karya teknologi kependidikan, dan
5. menciptakan karya kreatif;

dengan ini Rektor Universitas Pendidikan Indonesia memutuskan bahwa karya mahasiswa yang disebutkan di atas setara dengan skripsi atau tugas akhir program sarjana (S-1) dengan ketentuan sebagai berikut.

**1. Persyaratan artikel yang dapat diakui setara dengan skripsi:**

- a. Artikel ilmiah diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional sinta 1 sampai dengan 6 atau jurnal internasional bereputasi dari berbagai *indexing*;
- b. Jurnal sebagaimana yang dimaksud poin a, memiliki ruang lingkup kajian yang sebidang atau memiliki relevansi *body of knowledge* program studi dan ditetapkan melalui surat keterangan dari Ketua Program Studi;
- c. Artikel ilmiah ditulis oleh mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing sebagai penulis anggota;
- d. Artikel menggunakan afiliasi Universitas Pendidikan Indonesia dan email upi.edu;
- e. Artikel dapat menggunakan penulis korespondensi atas nama mahasiswa dan atau dosen pembimbing;
- f. Proses penyusunan artikel dapat dimulai dari semester 5 tanpa melalui seminar proposal dan mendapat bimbingan dari dosen yang dibuktikan oleh Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus Daerah dan dokumentasi pembimbingan;
- g. Artikel dipresentasikan pada ujian sidang yang terjadwal sebagaimana penyelenggaraan ujian sidang skripsi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus Daerah; dan
- h. Dekan/Direktur Kampus Daerah menerbitkan Surat Keterangan tentang kedudukan artikel setara dengan skripsi.

**2. Persyaratan karya seni monumental dan desain monumental yang dapat diakui setara dengan skripsi:**

- a. Karya monumental terdiri atas karya seni monumental dan desain monumental berdasarkan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh pemerintah. Bentuk karya seni antara lain: karya seni musik, karya seni tari, karya seni teater/drama, karya film/animasi/video, karya seni rupa, dan karya kriya. Sementara bentuk karya desain

- antara lain: desain komunikasi visual, desain produk, desain fesyen, desain arsitektur, dan desain interior. Karya monumental juga dapat berupa karya-karya eksperimental yang menggabungkan dua atau lebih karakteristik karya seni dan atau desain;
- b. Karya monumental telah dikurasi oleh dosen pembimbing dan atau kurator yang profesional. Hasil kurasi dibuktikan dengan produk publikasi dari pihak penyelenggara dalam bentuk *booklet*, katalog, rilisan media, atau produk lainnya;
  - c. Karya monumental yang dimaksud pada poin a, merupakan karya yang memiliki nilai originalitas, estetika, teknis, fungsi, sosial dan ekonomi, serta dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual dalam bidang seni dan desain;
  - d. Karya monumental yang dimaksud pada poin a, merupakan hasil karya individual mahasiswa atau kelompok dengan spesifikasi tugas atau peran yang jelas;
  - e. Karya monumental yang dimaksud poin a, merupakan luaran dari proses invensi dan inovasi dengan pendekatan disiplin ilmu seni atau desain yang relevan;
  - f. Karya monumental telah dipresentasikan minimal berskala nasional pada kegiatan publik, seperti pameran, pertunjukan, pemutaran/penayangan, dan jenis presentasi publik lainnya;
  - g. Karya monumental yang dimaksud telah memperoleh sertifikat HKI;
  - h. Presentasi publik yang dimaksudkan pada poin f, adalah ruang presentasi seperti: galeri komersial, ruang pertunjukan, museum nasional, galeri milik pemerintah, *art fair*, *biennial*, *trienial*, dan ruang presentasi publik lainnya;
  - i. Produk publikasi yang dimaksud pada poin b, menunjukkan identitas afiliasi Universitas Pendidikan Indonesia pada karya dan atau keterangan penciptanya;
  - j. Proses penyusunan karya monumental dan produk publikasi mendapat bimbingan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen pembimbing dengan kepakaran yang relevan, dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus Daerah;
  - k. Karya monumental dipresentasikan pada ujian sidang yang terjadwal sebagaimana penyelenggaraan ujian sidang skripsi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus Daerah; dan
  - l. Dekan/Direktur Kampus Daerah menerbitkan Surat Keterangan tentang kedudukan karya monumental setara dengan skripsi.

**3. Persyaratan karya teknologi tepat guna yang dapat diakui setara dengan skripsi:**

- a. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang khusus untuk masyarakat tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Proses pengembangannya menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif minimalis dibandingkan dengan teknologi pada umumnya.
- b. Karya teknologi tepat guna yang dapat diakui setara skripsi adalah
  - (1) karya yang telah diikutsertakan pada lomba tingkat nasional dan memperoleh gelar juara 1 (satu) sampai dengan juara harapan 2 (dua) baik sebagai ketua maupun anggota atau telah dinyatakan lolos dan didanai dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; atau
  - (2) merupakan produk teknologi yang sudah dapat didesiminasikan/dimanfaatkan/digunakan oleh pihak lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat

menjawab permasalahan masyarakat. Bukti penerapan teknologi tepat guna yang dihasilkan berupa dokumentasi desain, proses pembuatan, dan penerapannya di masyarakat baik berupa dokumen tertulis, video, simulasi, dan publikasi pada jurnal pengabdian dan ditunjukkan dengan bukti otentik;

- (3) Afiliasi karya sebagaimana poin (b.1), dan (b.2) menunjukkan identitas Universitas Pendidikan Indonesia.
- c. Dalam proses pengembangan karya teknologi tepat guna memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Tema karya teknologi tepat guna memiliki relevansi dengan bidang keilmuan prodi;
  - (2) Dikembangkan oleh mahasiswa secara individu maupun kelompok dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang mahasiswa;
  - (3) Karya teknologi tepat guna memiliki nilai invensi dan inovasi;
  - (4) Pengembangan dilakukan melalui proses pembimbingan oleh dosen pendamping yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen pembimbing yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus Daerah;
  - (5) Karya teknologi tepat guna yang diciptakan tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;
- d. Karya teknologi tepat guna telah memperoleh sertifikat HKI dan atau sedang proses pengajuan HKI;
- e. Karya teknologi tepat guna dipresentasikan pada ujian sidang yang terjadwal sebagaimana penyelenggaraan ujian sidang skripsi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus Daerah; dan
- m. Dekan/Direktur Kampus Daerah menerbitkan Surat Keterangan tentang kedudukan karya teknologi tepat guna setara dengan skripsi.

#### **4. Persyaratan karya teknologi pendidikan yang dapat diakui setara dengan skripsi:**

- a. Karya teknologi pendidikan dalam ketentuan ini dimaknai sebagai suatu teknologi yang diciptakan untuk mengatasi permasalahan belajar, dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai macam sumber yang tersedia sehingga dapat memfasilitasi pembelajaran secara optimal dan meningkatkan mutu pendidikan. Dalam arti terbatas, bentuk teknologi pendidikan dapat berupa media pembelajaran visual, audio visual, multimedia, dan media realia, dan lain-lain. Dalam arti yang luas dapat juga berupa gagasan terintegrasi yang meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang, melaksanakan, menilai dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar manusia.
- b. Karya teknologi pendidikan yang dapat diakui setara skripsi adalah
  - (1) karya yang telah diikutsertakan pada lomba tingkat nasional dan memperoleh gelar juara 1 (satu) sampai dengan juara harapan 2 (dua) baik sebagai ketua maupun anggota atau telah dinyatakan lolos dan didanai dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; atau
  - (2) merupakan produk teknologi yang sudah dapat didesiminasikan/dimanfaatkan/digunakan oleh pihak lain yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan dapat

- menjawab permasalahan pendidikan. Bukti penerapan teknologi pendidikan yang dihasilkan berupa dokumentasi desain, proses pembuatan, dan penerapannya di satuan pendidikan baik berupa dokumen tertulis, video, simulasi, dan publikasi pada jurnal pengabdian dan ditunjukkan dengan bukti otentik;
- (3) Afiliasi karya sebagaimana poin (b.1), dan (b.2) menunjukkan identitas Universitas Pendidikan Indonesia.
- c. Dalam proses pengembangan karya teknologi pendidikan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dikembangkan oleh mahasiswa secara individu maupun kelompok dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang mahasiswa;
  - (2) Karya teknologi pendidikan memiliki nilai invensi dan inovasi;
  - (3) Pengembangan dilakukan melalui proses pembimbingan oleh dosen pendamping yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen pembimbing yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus Daerah;
  - (4) Karya teknologi pendidikan telah memperoleh sertifikat HKI dan atau sedang proses pengajuan HKI.
  - (5) Karya teknologi pendidikan dipresentasikan pada ujian sidang yang terjadwal sebagaimana penyelenggaraan ujian sidang skripsi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus Daerah; dan
- n. Dekan/Direktur Kampus Daerah menerbitkan Surat Keterangan tentang kedudukan karya teknologi pendidikan setara dengan skripsi.

**5. Persyaratan karya kreatif yang dapat diakui setara dengan skripsi:**

- a. Karya kreatif dapat berupa karya di bidang bahasa dan sastra misalnya kamus istilah antologi puisi, antologi cerpen, novel, drama, skenario film, film pendek, dan film animasi.
- b. Karya kreatif yang dihasilkan oleh mahasiswa telah melalui proses pembimbingan oleh dosen pembimbing yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang karya kreatif yang dihasilkan;
- c. Karya kreatif yang dimaksud pada poin a, merupakan hasil karya mahasiswa secara individu;
- d. Karya kreatif yang dimaksud poin a, merupakan luaran dari proses invensi dan inovasi dengan pendekatan disiplin ilmu bahasa atau sastra;
- e. Karya kreatif yang dimaksud poin a, merupakan produk kreatif yang disertai dengan laporan proses kreatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan disiplin ilmu bahasa atau sastra;
- f. Karya kreatif yang dimaksud poin a sudah dipublikasikan ke masyarakat melalui diseminasi atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN;
- g. Proses pembuatan karya kreatif dan produk publikasi pada poin b, mendapat bimbingan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen pembimbing dengan kepakaran yang relevan, dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus Daerah; dan
- h. Karya kreatif yang dimaksud sudah memperoleh sertifikat HKI dan atau sedang proses pengajuan;

- i. Karya kreatif yang dimaksud dipresentasikan pada ujian sidang yang terjadwal sebagaimana penyelenggaraan ujian sidang skripsi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Kampus Daerah; dan
- j. Dekan/Direktur Kampus Daerah menerbitkan Surat Keterangan tentang kedudukan karya kreatif setara dengan skripsi.

Demikian terbitnya surat edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 054/Un40.R1/Km.01/2021 tentang Konversi Karya Tulis Ilmiah dan atau Tugas Akhir Program Sarjana di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dinyatakan tidak berlaku.



Bandung, 12 Agustus 2022

Rektor,

M. SOLEHUDDIN

Tembusan:

1. Sekretaris Universitas;